

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Batam Selatan

Raja David Extrada Gultom^{1✉}, Mortigor Afrizal Purba²
Universitas Putera Batam

Abstrak

Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengumpulan pajak. Pendapat individu tentang pajak dipengaruhi oleh sanksi, penegakan hukum, perlakuan pajak yang adil, dan transparansi penggunaan dana pajak. Pengetahuan, kesadaran, dan peran konsultan pajak juga memainkan peran penting dalam kepatuhan terhadap pajak. Penelitian kuantitatif dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel seperti Pengetahuan Pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Batam Selatan. Faktor otonom menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Sampel penelitian terdiri dari wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan, dan metode sampling insidental digunakan untuk mengambil sampel tersebut. Data primer dikumpulkan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan peran konsultan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pengaruh bersama dari variabel-variabel tersebut ditunjukkan melalui uji f simultan. Namun, pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang kurang baik tentang peraturan perpajakan dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak, kesadaran pajak, dan peran konsultan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Batam Selatan.

Kata Kunci: *pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak pada kepatuhan wajib pajak badan*

Abstrack

National development aims to improve welfare through tax collection. Individuals' opinions about taxes are influenced by sanctions, law enforcement, fair tax treatment, and transparency in the use of tax funds. Knowledge, awareness, and the role of tax consultants also play an important role in tax compliance. Quantitative research was conducted to analyze the influence of variables such as Tax Knowledge, tax sanctions, tax awareness, and the role of tax consultants on corporate taxpayer compliance at KPP Batam Selatan. Autonomous factors are the focus in this study. The research sample consists of corporate taxpayers registered at KPP Pratama Batam Selatan, and incidental sampling method is used to collect the sample. Primary data were collected through a survey using a questionnaire. The results showed that tax knowledge, tax sanctions, tax awareness, and the role of tax consultants have a significant influence on corporate taxpayer compliance. The joint effect of these variables is shown through the simultaneous f test. However, tax knowledge does not have a significant influence on compliance. This shows that a poor understanding of tax regulations can reduce the level of taxpayer compliance. Tax sanctions, tax awareness, and the role of tax consultants have a significant influence on corporate taxpayer compliance at KPP Batam Selatan.

Copyright (c) 2023 Raja David Extrada Gultom

✉ Corresponding author:
Email Address: davidgultom100@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berkelanjutan secara terus-menerus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam hal materi maupun spiritual. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Suatu negara perlu mencari sumber dana yang berasal dari dalam negeri, seperti melalui pajak, untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Di Kota Batam terdapat Kantor Pelayanan Pajak Pratama, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Berikut adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batam Selatan dalam lima tahun terakhir, mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 1 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batam Selatan.

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Wajib Laport SPT	WP Badan Laport SPT	Rasio Pelaporan SPT
2018	13.588	7.883	7.138	90,55%
2019	15.229	8.184	7.451	91,05%
2020	17.060	8.496	7.794	91,73%
2021	19.346	8.821	7.747	87,82%
2022	22.386	9.158	7.360	80,37%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan Tahun 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui dari jumlah wajib lapor dan juga keseluruhan dari jumlah Wajib Pajak Badan yang melakukan pelaporan pajak di KPP Pratama Batam Selatan selama periode lima tahun terakhir, mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Rasio pelaporan SPT pada periode tahun 2018 memiliki nilai persentase sebesar 90,55%, tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rasio pelaporan SPT KPP Pratama Batam Selatan mengalami peningkatan dari nilai persentase 90,55% menjadi 91,73% di tahun 2020. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 nilai rasio pelaporan SPT mengalami penurunan dari nilai persentase sebesar 91,73% menjadi 80,37% di tahun 2022.

Menurut (Dewi et al., 2020) Faktor-faktor yang berada didalam kendali individu yang mempengaruhi sudut pandang mereka mengenai pajak termasuk sanksi pajak, penegakan hukum, perlakuan pajak yang adil, dan penggunaan dana pajak yang transparan dan bertanggung jawab.

Menurut (Purba, 2018) pengetahuan mengenai pajak memiliki peran penting dalam mempengaruhi sistem kepatuhan pajak secara sukarela, serta memengaruhi perilaku wajib pajak dalam melakukan penilaian mandiri. Ini karena wajib pajak harus memiliki kemampuan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak agar seluruh sistem penilaian mandiri dapat berfungsi dengan baik. Kesadaran wajib pajak mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, termasuk kesediaan untuk berkontribusi dalam

pelaksanaan tugas publik dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran pajak memiliki konsekuensi logis bagi para wajib pajak, hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu dan jumlah yang sesuai. Menurut (Nur, 2021) Konsultan pajak adalah orang yang memberikan konsultan kepada Wajib Pajak (WP) tentang cara menggunakan hak-hak mereka dan bagaimana memenuhi kewajiban pajak mereka berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, profesi penasihat pajak secara keseluruhan adalah profesi yang memberikan rekomendasi, review atau nasihat sesuai dengan hukum yang berlaku atas dasar penyusunan pajak.

Menurut (Wahyono et al., 2018) Definisi dasar dari kepatuhan pajak sering kali mengacu pada sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan umumnya

diukur dari segi biaya. Namun demikian, kepatuhan adalah gagasan yang memiliki banyak aspek yang mencakup berbagai interpretasi, termasuk definisi yang lebih luas yang berkaitan dengan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi tujuan sosial yang lebih besar yang terkandung dalam kebijakan pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian kuantitatif adalah metodologi berbasis bukti yang menggunakan informasi yang dapat dihitung, seperti angka. Jenis penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan pemeriksaan data numerik. Variabel penelitian ini mencakup pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan peran konsultan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan (Purwanto, 2019) variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak (Wahyono et al., 2018)

Dalam investigasi ini, faktor otonom adalah faktor yang sering disebut sebagai faktor prognostikator, faktor insentif, faktor input, faktor prekursor, atau faktor dampak (Prihastuty & Rahayuningsih, 2018) Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan peran konsultan pajak. Pengetahuan pajak merujuk pada pemahaman mengenai informasi terkait dengan sistem perpajakan yang digunakan untuk membuat keputusan yang tepat dan menerapkan strategi terkait hak dan kewajiban pajak Populasi adalah mengacu pada sekumpulan orang, kelompok, atau benda yang berfungsi sebagai dasar untuk mengekstrapolasi temuan - temuan investigasi (Sawarjana Ketut, 2022) Semua badan wajib pajak yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan. dan terlibat secara aktif dianggap sebagai populasi dalam penelitian ini.

Sampling Insidental adalah metode pengambilan sampel yang mengandalkan probabilitas, Dalam penelitian ini, individu yang ditemui oleh peneliti dan dianggap sesuai sebagai sumber data dapat dimasukkan sebagai sampel. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik survei yang melibatkan pemeriksaan langsung di tempat pada organisasi yang sesuai untuk mendapatkan data primer melalui kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada uji validitas digunakan sebagai gambaran terkait dari masing-masing dari pernyataan ataupun pertanyaan yang telah diisi responden apakah layak untuk dipergunakan untuk variabel tersebut atau tidak. Sebuah pernyataan dikatakan valid apabila nilai pada r hitung diatas dari nilai r pada tabel dengan acuan nilai signifikansi yang digunakan yaitu senilai 0,05.

Tabel 1. Validitas Pengetahuan Pajak

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,285	0,1874	Valid
X1.2	0,557	0,1874	Valid
X1.3	0,465	0,1874	Valid
X1.4	0,601	0,1874	Valid
X1.5	0,533	0,1874	Valid
X1.6	0,529	0,1874	Valid
X1.7	0,358	0,1874	Valid
X1.8	0,607	0,1874	Valid
X1.9	0,622	0,1874	Valid

Sumber: Data primer diolah Tahun 2023

Tabel 2. Validitas Sanksi Pajak

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.1	0,266	0,1874	Valid
X2.2	0,807	0,1874	Valid
X2.3	0,478	0,1874	Valid
X2.4	0,713	0,1874	Valid
X2.5	0,781	0,1874	Valid
X2.6	0,807	0,1874	Valid

Sumber: Data primer diolah Tahun 2023

Tabel 3 Validitas Kesadaran wajib pajak

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X3.1	0,613	0,1874	Valid
X3.2	0,670	0,1874	Valid
X3.3	0,644	0,1874	Valid
X3.4	0,722	0,1874	Valid
X3.5	0,669	0,1874	Valid
X3.6	0,456	0,1874	Valid

Sumber: Data primer diolah Tahun 2023

Tabel 4 Peran Konsultan Pajak

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X4.1	0,688	0,1874	Valid
X4.2	0,602	0,1874	Valid
X4.3	0,678	0,1874	Valid
X4.4	0,752	0,1874	Valid
X4.5	0,736	0,1874	Valid
X4.6	0,752	0,1874	Valid
X4.7	0,697	0,1874	Valid
X4.8	0,711	0,1874	Valid

Sumber: Data primer diolah Tahun 2023

Tabel 5 Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1.1	0,640	0,1874	Valid
Y1.2	0,569	0,1874	Valid
Y1.3	0,633	0,1874	Valid
Y1.4	0,703	0,1874	Valid
Y1.5	0,714	0,1874	Valid
Y1.6	0,695	0,1874	Valid
Y1.7	0,643	0,1874	Valid
Y1.8	0,677	0,1874	Valid
Y1.9	0,534	0,1874	Valid
Y1.10	0,637	0,1874	Valid
Y1.11	0,559	0,1874	Valid

Sumber: Data primer diolah Tahun 2023

1. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan reliabilitas terhadap masing-masing variabel dengan berpedoman pada nilai cronchbach Alpha yang artinya apabila nilai reliabilitas dari variabel kurang dari nilai yang sudah ditentukan maka dapat dikatakan nilai reliabilitas pada variabel rendah, namun jika nilai pada variabel diatas dari nilai yang sudah ditentukan maka dapat dikatakan nilai reliabilitas pada variabel baik.

Tabel 6. Uji Reliabilitas


No	Variabel	Cronbach Alpha	Ketentuan	Keterangan
1	Pengetahuan Pajak	0,645	0,60	Reliabel
2	Sanksi Pajak	0,716	0,60	Reliabel
3	Kesadaran Wajib Pajak	0,674	0,60	Reliabel
4	Peran Konsultan Pajak	0,852	0,60	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak Reliabel	0,849	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah Tahun 2023

Uji Normalitas

Uji normalitas, yang menunjukkan apakah nilai sisa dari suatu yang terdiri stribusi normal, juga dapat dipandang sebagai nilai sisa yang membentuk kurva seperti lonceng. Sebuah histogram dapat digunakan untuk menunjukkan normalitas menggunakan resedu, plot P-P, dan nilai kormogotov smirnov, dibawah ini hasil uji normalitas data berbentuk histogram:

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Grafik P-P



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram

2. Uji Multikolinearitas

Dengan menggunakan uji multikolinearitas dapat menunjukkan apakah variabel independen memiliki kesamaan antara keduanya. Hasilnya menunjukkan bukti - bukti multikolinearitas. VIF, jika hasilnya 1-10 dapat dibilang tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF

1	Pengetahuan pajak	,311	3,218
	Sanksi pajak	,164	6,082
	Kesadaran Wajib Pajak	,794	1,260
	Peran Konsultan Pajak	,298	3,359
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber: Data primer diolah Tahun 2023

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi ketika terdapat ketidakseragaman varians pada residual untuk semua pengamatan dalam model regresi. Uji Glejser dapat digunakan untuk menguji heteroskedastisitas. Dalam pengujian ini, variabel-variabel independen diregresikan terhadap nilai residual secara absolut. Residual merupakan selisih antara nilai aktual variabel Y dengan nilai prediksi variabel Y, sedangkan nilai absolut mengacu pada nilai positif dari variabel tersebut.

Tabel: 8 Hasil Uji Park Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,937	1,149		2,556	,012
	Pengetahuan pajak	-,031	,045	-,118	-,693	,490
	Sanksi pajak	,069	,073	,222	,943	,348
	Kesadaran Wajib Pajak	-,031	,031	-,109	-1,020	,310
	Peran Konsultan Pajak	-,052	,037	-,244	-1,398	,165
a. Dependent Variable: ABRESID						

Sumber: Data primer diolah Tahun 2023

4. Uji regresi linier berganda

Uji regresi linier berganda menentukan bentuk dan arah hubungan dengan mengambil ukuran linier dari dampak variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 9 Hasil uji analisis regresi linear berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	1,644	2,149		,765	,446
	Pengetahuan pajak	-,075	,084	-,048	-,899	,370
	Sanksi pajak	,413	,136	,221	3,033	,003
	Kesadaran Wajib Pajak	,212	,057	,122	3,683	<,001
	Peran Konsultan Pajak	,940	,069	,736	13,606	<,001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2023

5. Uji t (Uji Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (Ha) akan diterima jika nilai t hitung melebihi nilai t tabel, sedangkan Ha akan ditolak jika nilai t hitung lebih rendah dari nilai t tabel. Jika nilai SIG (signifikansi) lebih besar dari 0,05, maka Ha dapat diterima, sedangkan nilai SIG harus kurang dari 0,05 agar Ha dapat ditolak. **Tabel 10** Hasil Uji T (Parsial).

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	1,644		
	Pengetahuan pajak	-,075	,084	-,048	-,899	,370
	Sanksi pajak	,413	,136	,221	3,033	,003
	Kesadaran Wajib Pajak	,212	,057	,122	3,683	<,001
	Peran Konsultan Pajak	,940	,069	,736	13,606	<,001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Data primer diolah Tahun 2023

Berdasarkan analisis tabel 4.17, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini terlihat dari nilai t hitung sebesar -0,899 yang lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,98282, dan signifikansi (sig) sebesar 0,370 yang lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, variabel sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai t hitung sebesar 3,033 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,98282. Selanjutnya, variabel kesadaran wajib pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai t hitung sebesar 3,683 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,98260. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, variabel peran konsultan pajak juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian menunjukkan bahwa signifikansi (sig) peran konsultan pajak adalah 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai t hitung sebesar 13,606 yang lebih besar dari t tabel 1,98260. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

6. Hasil Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Kriteria uji simultan adalah sebagai berikut: Jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka H_a (hipotesis alternatif) ditolak dan H_o (hipotesis nol) diterima. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka H_a dapat diterima, sedangkan H_o ditolak. H_a dapat diterima jika nilai signifikansi (sig) kurang dari 0,05, sedangkan H_o ditolak jika nilai sig lebih besar dari 0,05.

Tabel 11 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1243,464	4	310,866	260,653	<,001 ^b
	Residual	125,227	105	1,193		
	Total	1368,691	109			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Peran Konsultan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan pajak , Sanksi pajak						

Sumber: Data primer diolah Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 11, ditemukan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 260,653 lebih besar daripada nilai F tabel 2,46. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan peran konsultan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

7. Uji Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Dalam analisis data ini digunakan untuk menyelidiki dan menyajikan besarnya pengaruh variabel bebas yang fluktuasinya mempengaruhi terikat.

Tabel 12 Hasil uji analisis koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,953 ^a	,909	,905	1,092
a. Predictors: (Constant), Peran Konsultan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan pajak , Sanksi pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data primer diolah Tahun 2023

Berdasarkan nilai adjusted R-squared pada Tabel 4.19 sebesar 0,905 atau 90,5%, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan peran konsultan pajak memiliki pengaruh sebesar 90,5% terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sisanya, sebesar 9,5%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Pengetahuan Pajak: Meningkatkan edukasi perpajakan kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan melalui acara pendidikan dan pelatihan pajak. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang undang-undang perpajakan dan pentingnya membayar pajak tepat waktu. **Sanksi Pajak:** Memastikan penerapan hukum pajak yang ketat dan seragam untuk setiap pelanggaran pajak. Dengan menegakkan hukum secara efektif, wajib pajak badan akan merasa terdorong untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka agar dapat menghindari konsekuensi yang tidak menguntungkan.

Kesadaran Pajak: Terus meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan melalui pendekatan edukatif dan kampanye informasi. Penting untuk membantu wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak dengan tepat dan secara sukarela, serta memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan. **Peran Konsultan Pajak:** Mendorong dan memperluas peran konsultan pajak dalam membantu wajib pajak badan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Konsultan pajak dapat memberikan bimbingan dan dukungan dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, sehingga memberikan teladan tentang pentingnya taat pajak.

Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, dapat dilakukan studi lebih lanjut untuk memperkuat temuan ini dengan memperluas cakupan sampel dan melibatkan lokasi lainnya.

Referensi :

- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Nur, H. (2021). *Profesi Konsultan Pajak di Indonesia*. Bintang Pustaka Madani.
- Prihastuty, D. R., & Rahayuningsih, S. (2018). *Pengaruh Financial Literacy, Financial Behavior, Financial Attitude, Dan Demografi Terhadap Perilaku Konsumtif (Studi Pada Mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*. 03(02).
- Purba, M. A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Filing, dan Sistem Self Assesment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 2(2), 111–134.
- Purwanto, N. (2019). Variabel Dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Teknodik*, 6115, 196–215.

<https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>

Sawarjana Ketut. (2022). *Populasi - Sampel* (Risanto Erang (ed.)). cv andi offset.

Wahyono, F. E., Rahmawati, S., Lubis, F., & Simanjuntak, T. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Forum Ekonomi*, 20(2), 64-73. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>